

Perubahan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara

- ABSTRAK**

:

bahwa sehubungan dengan adanya penggantian, mutasi dan pergeseran pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan perubahan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS);

bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 tahun 2023.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**

:

- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
 - Lampiran 1 Halaman